

LINGKUNGAN HIDUP – PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, LD 2025/NO. 186, TLD NO. 96, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia untuk itu diperlukan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah, sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup akibat dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

- Dasar hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021.
- Dalam Perda ini diatur mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Kondisi wilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi lingkungan hidup berdasarkan potensi dan kondisi lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kejadian bencana dan perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup serta Indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai dengan peta jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan peta jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan. Penyusunan RPPLH memperhatikan antara lain mengenai keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. Target RPPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RJPD) dan RPJMD. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri, peninjauan terhadap RPPLH dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi RPPLH, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2025.
- Penjelasan : 4 Hlm.
- Lamp : 189 Hlm.